

BAB III

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

A. Rehabilitasi Lingkungan

Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup selalu berbasis pada ekosistem kawasan, yang cenderung melewati batas-batas administrasi pemerintahan kabupaten atau kota, provinsi, bahkan negara. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai bahan dalam perancangan kebijakan pembangunan yang tepat dan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan di satu sisi dan kelestarian lingkungan hidup di sisi lain.

Untuk merehabilitasi lingkungan sangat tidak mudah dan membutuhkan kerjasama dengan berbagai elemen di Provinsi Papua. Namun Badan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan di Provinsi Papua. Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Pengawasan limbah B3
- Koordinasi penyusunan AMDAL
- Pemantauan kerusakan lingkungan akibat bahan galian di Papua
- Pemantauan kualitas air sungai di Provinsi Papua

- Peningkatan kapasitas komisi penilai AMDAL di Provinsi Papua
- Pemantauan RKL/RPL
- Pembinaan Laboratorium
- Identifikasi sumber dan karakteristik limbah B3

Kegiatan- kegiatan yang melibatkan pihak swasta maupun LSM yang ada di Papua dilaksanakan pada berbagai bidang antara lain :

- Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerah Aliran Sungai Memberamo
- Penanaman kembali Pohon di seluruh wilayah Papua

Disamping Kegiatan tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
- Penyulihan dan pengendalian polusi dan pencemaran
- Pemberdayaan Institusi kemasyarakatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup
- Sinkronisasi perencanaan program bidang lingkungan hidup Provinsi Papua
- Explorasi Sumberdaya Mineral
- Penyusunan PDRB hijau di Provinsi Papua
- Pengaturan emisi melalui Deforestasi Hutan dan Degradasi Lahan (REDD) Papua menuju Indonesia Hijau

Kawasan dengan fungsi sebagai kawasan lindung (Sempadan Sungai, Sempadan Danau/Waduk, kawasan dengan faktor pembatas lereng/ketinggian) dimanfaatkan dengan tanaman tahunan yang berfungsi untuk reboisasi. Berdasarkan arahan kebijaksanaan pengembangan pada kawasan ini, sasaran pemantapan kawasan lindung adalah:

1) Kawasan Lindung Yang Berfungsi Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pada prinsipnya kawasan lindung yang berfungsi untuk memberikan perlindungan untuk kawasan bawahannya adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya. Selain itu kawasan hutan akan merupakan pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta memelihara tingkat kesuburan tanah. Dengan ditetapkannya lokasi kawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya erosi tanah, bencana alam banjir, sedimentasi serta menjaga fungsi hidro-orologis tanah dan menjamin tersedianya unsur hara tanah, air, dan air permukaan. Kawasan non budidaya dengan fungsi utama memberikan perlindungan kawasan bawahannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis kawasan yaitu kawasan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.

Pengembangan pada kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan bawahannya adalah dengan upaya-upaya berikut:

1. Lebih memantapkan kawasan perlindungan dengan mengacu pada Keppres No. 32/90: melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan.
2. Pengendalian kegiatan yang telah ada di kawasan tersebut.
3. Pencegahan kegiatan budidaya kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung, seperti kegiatan pertanian terbatas dan kepariwisataan.
4. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan yang masih diperbolehkan berlokasi di hutan lindung, agar tetap menjaga fungsi lindungnya.

2) Kawasan Lindung Yang Berfungsi Untuk Memberikan Perlindungan Setempat

Kawasan lindung yang berfungsi memberikan perlindungan setempat lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya. Kawasan ini terdiri dari kawasan sepanjang tepi sungai, waduk/danau dan sumber mata air.

Pengembangan pada kawasan ini antara lain:

1. Garis Sempadan Sungai
 - a. Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai yang harus dilindungi. 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil/anak sungai.

- b. Mencegah kegiatan budidaya secara bertahap di kawasan tepi sungai dimana kegiatan tersebut dapat merusak kawasan tepi sungai.
- c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai.

2. Kawasan Tepi Waduk/Danau

- a. Pengamanan daerah sepanjang tepi waduk/danau sungai yang harus dilindungi adalah 500 meter dari tepi waduk/danau.
- b. Pencegahan terhadap pembangunan budidaya non pertanian atau daerah terbangun dalam kawasan tepi waduk/danau, kecuali berfungsi untuk menunjang fungsi lindung.
- c. Pengendalian kegiatan budidaya yang merusak lingkungan yang pemindahannya dilakukan secara bertahap.
- d. Kawasan Sekitar Mata Air
- e. Disekitar sumber mata air harus dihindarkan yaitu dalam radius 200 untuk menjamin berfungsinya area tangkapan air.
- f. Melindungi kawasan mata air dari kegiatan budidaya kegiatan-kegiatan yang merusak kualitas air.

3) Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas dan merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Perlindungan ini adalah untuk melindungi keaneka ragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alami bagi kepentingan plasma nutfah,

ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Pengembangan kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam diarahkan untuk lebih memantapkan fungsi kawasan tersebut.

Pengembangannya:

1. Pemantapan kawasan pelestarian alam sesuai dengan tujuan perlindungannya.
2. Peningkatan pengelolaan pelestarian alam telah ada, serta melakukan pelarangan kegiatan budidaya di kawasan tersebut, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan alam serta ekosistem alami yang ada.
3. Pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap kegiatan budidaya yang telah ada agar tidak mengganggu fungsi pelestarian alam tersebut.

4) Kawasan Rawan Bencana

Arahan pemantapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam.
2. Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana.

3. Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, banjir, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung.

Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam melaksanakan konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan antara lain:

1. Penghijauan yaitu penanaman pohon pelindung, pohon produktif dan pohon atau tanaman hias lainnya.
2. Rehabilitasi dan pengembalian fungsi situ dan daerah sekitar situ sebagai satu kawasan lindung yang berfungsi sebagai tandon air.

B. Amdal

Pembukaan daerah baru melalui prosedur Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantaua Lingkungan (UPL) sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan yang berlaku.

- Pengaturan berbagai usaha dan atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung.
- Pencegahan berkembangnya berbagai usaha dan atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung.
- Pengawasan kegiatan penelitian ekspolorasi sumberdaya mineral/tambang serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan

pengecegan bencana alam agar pelaksanaan kegiatannya tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk pengetatan kebijakan adalah mengeluarkan lisesnsi Komisi Penilai Amdal bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Tujuan dilakukan lisenasi adalah agar setiap Komisi Penilai Amdal Daerah yang berada di Kota dan Kabupaten dapat lebih representative dan komprehensif dalam melakukan penilaian satu dokumen Amdal.



Gambar 3.1. Kegiatan Sosialisasi PERMEN LH Nomor 6 Tahun 2008

C. Penegakan Hukum

- a. Penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup bagi berbagai usaha dan atau kegiatan yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan.
- b. Penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu kepada fungsi lindung yang dilaksanakan secara bertahap.

- c. Penegakan peraturan yang mewajibkan dilaksanakannya kegiatan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan rehabilitasi daerah/kawasan pertambangan bahan galian.
- d. Penegakan prosedur perizinan dalam mendirikan bangunan untuk menjamin bangunan yang akan dibangun telah sesuai dengan peruntukkan ruang dan kegiatan yang direncanakan
- e. Dalam pemberian perizinan mendirikan bangunan pemerintah daerah memperhatikan prosedur dan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

D. Peran Serta Masyarakat

Ada zona-zona intensif untuk dikelola secara adat seperti berburu dan mencari ikan dan buaya, tetapi ada zona eksklusif yaitu daerah sakral dan daerah konservasi tradisional. Hal ini telah berlaku secara turun temurun hingga sekarang. Dan sangat mendukung konservasi bagi beberapa spesies termasuk buaya. Ada tempat khusus bagi buaya untuk bertelur yang tidak boleh diganggu, jika diganggu akan mendapatkan sanksi adat Masyarakat lokal memiliki kemampuan dalam mengontrol luas wilayah dan memonitoring keadaan hutan mereka. Biasanya sambil berkebun dan berburu kegiatan monitoring dilakukan.

Tiap marga memiliki wilayah adat. Pada wilayah ini sering dilakukan kunjungan untuk memastikan apakah wilayah mereka dimasuki oleh suku atau marga lain bahkan orang dari luar kampung mereka. Monitoring untuk daerah terjauh dari masing masing suku dilakukan selama 2-3 bulan

sambil membuat kebun dan berburu. Dan untuk daerah terdekat disekitar kampung dilakukan dalam tempo sehari perjalanan. Hal ini sangat penting mengingat hak atas tanah dan hutan adalah bagian dari hidup mereka.

Kebiasaan lainnya yang dilakukan untuk menghidupkan kembali ceritera asal usul dari lokasi, biasanya orang tua menceritakan dari mana mereka datang atau asal kampung tua mereka dan setelah besar anak-anak dibawa ke lokasi tersebut dan ditunjukkan daerah adat mereka dan diberi tanggung jawab moral untuk menjaga wilayah mereka.

Ada juga kesepakatan bersama tentang wilayah yang dimonitoring secara bersama. Untuk daerah ini, tiap orang diberi hak yang sama untuk memonitoring dan melaporkan kepada kepala suku besar dikampung. Daerah yang dimonitoring bersama adalah daerah lindung adat Tempat ini menjadi perhatian semua masyarakat.

Kebijakan yang berhubungan dengan penataan dan pemanfaatan wilayah tergolong pada kebijakan publik karena mempengaruhi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, keterlibatan publik dalam kegiatan yang terkait dengan kebijakan publik akan sangat penting, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat.

Karena pemanfaatan ruang dilakukan oleh berbagai pelaku pembangunan dimana masing-masing dapat berperan sebagai pelaku utama pembangunan, maka pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan

ruang perkotaan berarti mengikutsertakan masyarakat dan swasta dalam perumusan dan penetapan kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang dilakukan oleh pelaku utama. Jadi, pelibatan masyarakat dan swasta tidak hanya dalam proses pengambilan keputusan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, namun juga dalam pengambilan keputusan pemanfaatan ruang oleh pelaku utama masyarakat dan swasta.

Pelibatan masyarakat dan swasta dalam pemanfaatan ruang sebaiknya tidak dikaburkan dengan pengertian pelibatan atau partisipasi yang cenderung bias selama ini (cenderung mengarah pada mobilisasi sumber daya masyarakat dan swasta). Meskipun pelibatan yang terkait dengan mobilisasi sumber daya juga penting, namun lebih perlu menekankan pelibatan yang mengarah pada pelibatan pada proses pengambilan keputusan/kebijakan.

Prinsip-Prinsip Dasar Pelibatan Masyarakat :

1. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang;
2. Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang;
3. Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
4. Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;

5. Memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain:

- a. Membuka diri terhadap pembelajaran dari pihak luar, terutama yang terkait dengan RTRW, pemanfaatan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- b. Mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan mengelola kawasan budidaya dan lindung di lingkungan sekitarnya.
- c. Mampu mengorganisasi diri dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum masyarakat sebagai tempat masyarakat mengambil sikap atau keputusan.
- d. Melaksanakan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Berperan aktif dalam kegiatan pelibatan masyarakat, baik berupa pemberian masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsultasi, penyusunan program bersama pemerintah, atau berpartisipasi dalam proses mediasi.
- f. Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan publik yang disusun tidak merugikan kepentingan masyarakat.